



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI

- **LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN
2023**
- **PERJANJIAN KINERJA TAHUN
2024**

TAHUN 2023

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

LAKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai selama tahun 2023 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai yang telah berhasil tercapai maupun yang belum dapat dicapai.

Penyusunan LAKIP ini telah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LAKIP ini telah diuraikan mengenai perencanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dan analisis capaiannya selama tahun 2023 beserta strategi yang digunakan oleh BPBD dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai telah berhasil dicapai dengan baik.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dicapai selama tahun 2023. Hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan, dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.


Sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai, saya berharap laporan kinerja ini dapat memberikan data dan informasi yang bermanfaat dalam peningkatan kualitas kinerja kami di masa mendatang dan memberikan kontribusi

positif terhadap pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai secara komprehensif. Kritik dan saran membangun dengan senang hati akan kami terima dalam rangka perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Terima kasih.

Binjai, Januari 2024

Kepala Pelaksana

BPBD Kota Binjai



IMAN SISWANTO, S.Sos

NIP. 19740130 199302 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	2
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD	4
D. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan	12
E. Maksud dan Tujuan.....	15
F. Sistematika Penyajian.....	15
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	18
B. Sasaran Strategis dan Kinerja Utama	21
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	23
D. Standar Penilaian Kinerja	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
1. Kerangka Pengukuran	30
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja BPBD Kota Binjai Tahun 2023	32
2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	32
2.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023	32
2.2.1 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023	35
2.2.2 Perbandingan Realisasi dan Taerget Renstra BPBD Kota Binjai .	37
2.2.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja.....	38
2.2.3.1 Kendala/ Hambatan dan Pencapaian Target.....	38
2.2.3.2 Solusi / Harapan dalam Perncapaian Target.....	38
2.2.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
2.2.5 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	40
B. Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data personil berdasarkan pendidikan.....	12
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	20
Tabel 2.2 IKU BPBD	22
Tabel 2.3 Target Kinerja Progam	24
Tabel 2.4 Target Kinerja Kegiatan	25
Tabel 3.1 Realisasi Sasaran/ Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2023	32
Tabel 3.3 Realisasi dann Target Renstra BPBD Kota Binjai	37
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2023.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai Tahun 2023 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teknis pada tahun 2023 penyusunan Laporan Kinerja telah mengacu pada Dokumen Rencana Kinerja tahun 2023, Dokumen Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2026 serta Perjanjian Kinerja tahun 2023.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai tahun 2023 mengacu pada:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.
9. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan penanggulangan Bencana Daerah

Di dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai sebagai kunci sentral dalam penanggulangan bencana, karena mendasar pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai yang menyebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penanggulangan Bencana.

Untuk menjalankan perannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai berupaya semaksimal mungkin mewujudkan masyarakat Kota Binjai yang tangguh dalam menghadapi bencana, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi, menghindar atau menolak, beradaptasi, dan melenting kembali atau bangkit kembali dari akibat bencana yang dihadapinya. Guna melindungi sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil-kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menyimpannya.

Pelayanan penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan manajemen penanggulangan, yang mencakup layanan sebelum terjadinya suatu bencana, pada saat terjadinya bencana dan layanan pada saat setelah terjadinya suatu kejadian bencana. Keseluruhan layanan tersebut dibingkai dalam upaya untuk adaptasi dan mitigasi bencana. Secara umum upaya-upaya adaptasi dan mitigasi yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan layanan penanggulangan bencana difokuskan pada upaya-upaya yang bersifat non struktur.

Implementasi dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana tertuang dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 50 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai yang telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai mempunyai tugas:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;

4. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pascabencana; dan
5. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Penjelasan Umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah :

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 03 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Binjai Nomor 22 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah , maka tersusun pula Susunan Organisasi BPBD Kota Binjai yaitu :

1. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
 - c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
2. BPBD Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Binjai;
3. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kota Binjai;
4. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kota Binjai.
 - Kepala mempunyai tugas memimpin BPBD Kota Binjai dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD Kota Binjai.Kepala BPBD Kota Binjai dijabat secara rangkap (ex – officio) oleh Sekretaris Daerah.

- Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kota Binjai dalam penanggulangan bencana.

Sedangkan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri atas :

1. Pelaksana
2. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :

- Pra bencana;
- Saat tanggap darurat;
- Pasca bencana.

1. Kepala Pelaksana

Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Secara rinci uraian tugas kepala pelaksana penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah;
- c. pengkoordinasian, pengkomandoan, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat keprotokolan serta administrasi kepegawaian.

Secara rinci uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan BPBD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan BPBD;
- c. pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;
- d. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesekretariatan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Kepala Sub Bagian Umum

Secara rinci uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum;
- c. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan BPBD;

- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. penyiapan bahan pembinaan dan pembangunan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- g. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Secara rinci uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah :

- a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan (termasuk bencana kebakaran) pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan (termasuk bencana kebakaran) prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data potensi ancaman dan resiko bencana;
- f. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan (termasuk bencana kebakaran) pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Secara rinci uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah:

- a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup kedaruratan dan Logistik;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
- e. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data bidang kedaruratan dan logistik;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang kedaruratan dan logistik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Secara rinci uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah:


- a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. penghimpunan, pengolahan dan penyajian data bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI**



D. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

1. Sumber Daya Manusia BPBD

Sumber Daya Aparatur mempunyai peranan yang tak kalah penting untuk mencapai visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.

Oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai secara kontinyu (berkesinambungan) melakukan pembinaan / pelatihan / pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang dimilikinya, pada akhir Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai memiliki aparatur yang terdiri dari:

- Pejabat Eselon II / a : 1 Orang
- Pejabat Eselon III / a : 4 Orang
- Pejabat Eselon IV / a : 1 Orang
- Pejabat Fungsional : 6 Orang
- Staf : 24 Orang
- Tenaga Harian Lepas (THL): 275 Orang

Tenaga Harian Lepas (THL) bidang Pencegahan Kebakaran sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang, tenaga honorer Penanggulangan Bencana sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang dan 4 (empat) orang tenaga kebersihan.

Komposisi Sumber Daya Manusia tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan pendidikan, yaitu :

Tabel 1.1

No.	Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Non PNS / Tenaga Harian Lepas(THL)	Jumlah
1.	S – 2	3 orang	-	3 orang
2.	S - 1	15 orang	56 orang	71 orang
3.	D - III	1 orang	11 orang	12 orang
4.	SLTA	13 orang	207 orang	220 orang
5.	SLTP	2 orang	1 orang	3 orang
6.	S D	2 orang	-	2 orang
Jumlah		36 Orang	275 Orang	311 Orang

2. Sarana dan Prasarana

Dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana saat ini dirasakan belum memadai dan masih sangat minim. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini meliputi :

a. Gedung kantor

Bangunan gedung kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai berada di Jalan Pangeran Diponegoro No. 113 Kelurahan Mencirim Kecamatan Binjai Timur.

b. Kendaraan

- Kendaraan dinas roda 10 (sepuluh) sebanyak	2	Unit
- Kendaraan dinas roda 6 (enam) sebanyak	8	Unit
- Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak	5	Unit
- Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak	7	Unit
- Kendaraan dinas roda 3 (tiga) / viar sebanyak	1	Unit

3. Fasilitas Kantor Lainnya.

a. Personal komputer sebanyak	4	Unit
b. Printer sebanyak	5	Unit
c. Laptop sebanyak	8	Unit
d. AC Sebanyak	12	Unit
e. Kamera sebanyak	5	Unit
f. CCTV sebanyak	5	Unit
g. Handy Talky sebanyak	30	Unit
h. Televisi sebanyak	11	Unit
i. Proyektor sebanyak	1	Unit
j. Tenda Posko	4	Unit
k. Perahu Karet besar (lengkap dengan mesin)	1	Unit
l. Perahu Karet Kecil	3	Unit
m. Perahu Faber	2	Unit
n. Lemari Es	2	Unit
o. Kipas Angin	4	Unit
p. Alat Cuci Tangan Portable	30	Unit
q. Mesin Penyemprot	50	Unit

r. APAR	3	Unit
s. Loudspeaker	1	Unit
t. Mesin Gergaji	7	Unit
u. Dispenser	1	Unit

- Analisis Lingkungan Strategis
 - a. Analisis Lingkungan Internal
 - Kekuatan (Strength)
 - i. Legalitas pembentukan BPBD Kota Binjai berupa Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.
 - ii. Sumber daya manusia dan sarana prasarana berupa kendaraan operasional, peralatan dan perlengkapan Penanggulangan Bencana, dan yang terpenting adalah Tim Reaksi Cepat (TRC) beserta Relawan Penanggulangan Bencana yang siap setiap saat bertindak jika terjadinya bencana .
 - Kelemahan (Weakness)
 - i. Kurangnya peralatan/sarana prasarana tertentu untuk penanggulangan bencana.
 - ii. Kurangnya keterampilan teknis bagi tim TRC.
 - b. Analisis Lingkungan Eksternal
 - Peluang (Opportunity)
 - i. Banyaknya organisasi/lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana
 - ii. BNPB memiliki dana penyelenggaraan penanggulangan bencana yang cukup besar serta memiliki bantuan peralatan dan logistik
 - Ancaman/hambatan (Threat)
 - i. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada maupun terhadap perilaku sehari-hari yang beresiko menyebabkan bencana.

- ii. Kondisi topografi dan bangunan yang ada di Kota Binjai juga merupakan ancaman yang harus diwaspadai.
- iii. Kondisi bangunan di Kota Binjai terutama bangunan lama (dari kontruksi kayu) yang berada pada daerah yang padat penduduk sulit ditangani saat penanggulangan kebakaran, serta kondisi bangunan yang berada di bantaran DAS Bingei dan DAS Mencirim merupakan daerah yang rawan terkena.

E. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mempunyai dua fungsi utama. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kota Binjai untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kota Binjai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai Tahun 2023 disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan latar belakang pembuatan LAKIP, hal-hal umum tentang BPBD Kota Binjai baik tentang struktur organisasi maupun tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada BPBD Kota Binjai.

Bab II Perencanaan Strategis dan Penetapan Kinerja, pada bab ini diuraikan gambaran singkat Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, yaitu gambaran singkat sasaran yang ingin diraih BPBD Kota Binjai serta kaitannya dengan capaian visi dan misi Wali Kota Binjai.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja BPBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2023, evaluasi dan analisis capaian kinerja, termasuk didalamnya laporan akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup, pada bab ini dikemukakan Kesimpulan, yang berisi tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja BPBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2023, serta berisi Saran, yaitu strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

1. Visi dan Misi

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai sebagai organisasi pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan, penanganan dan penanggulangan bencana yang berkualitas dan profesional. Upaya ini perlu terus menerus dikembangkan dengan tetap mencari peluang sebesar-besarnya serta melakukan inovasi dalam bidang penanggulangan bencana daerah sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pengelola dalam bidang penanggulangan bencana.

Untuk memberikan gambaran serta wajah masa depan yang idam- idamkan, yang akan menentukan arah masa depan yang realistis dan terukur, maka BPBD Kota Binjai berpedoman kepada Visi dan Misi Walikota Binjai seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Binjai tahun 2021-2026.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan tentang kemana instansi Pemerintah harus dibangun agar dapat eksis, antisipasif dan inovatif, atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi Pemerintah. Visi Kota Binjai adalah **“Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju Berbudaya dan Religius “**.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus yang harus dilaksanakan sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.

Proses perumusan misi organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (Stake Holder) dan memberi peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan.

Misi Wali Kota Binjai sesuai RPJMD Kota Binjai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional;
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai Yang Berkualitas.

Dapat dilihat bahwa Tugas dan Fungsi BPBD masuk kedalam misi ke 1 (satu), yaitu **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional”** dengan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai adalah mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi serta penyelenggaraan kebutuhan penanggulangan bencana dengan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana.	Lancarnya administrasi perkantoran	Tertibnya administrasi perkantoran
	Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur
	Meningkatnya penguasaan teknologi di bidang penanggulangan bencana	Meningkatnya kinerja aparatur
Pemanfaatan teknologi pencegahan kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana	penerapan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Implementasi teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
	meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan peran lembaga usaha dalam menghadapi bencana	terwujudnya hubungan kerja sama masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi bencana
	peringatan dini, mitigasi, dan gladi/simulasi	Terlaksananya sosialisai potensi dan gladi/simulasi bencana
Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana	penyaluran dana bantuan sosial rehab dan rekon	tersedianya dana bantuan social rehab dan rekon
	evakuasi dan relokasi korban bencana	terlaksananya evakuasi dan relokasi pengungsi dan korban bencana
	perlindungan dan pemulihan	terlaksananya pengamanan dan pelayanan kesehatan dan psikologi kelompok rentan serta pemulihan sarana dan prasarana vital

	penyaluran bencana dan sumbangan bencana	terlaksananya pengelolaan sumberdaya bantuan bencana
Terwujudnya Pencegahan Kebakaran dan Penyelematan serta evakuasi Korban	Pemenuhan Penanganan Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Perencanaan Pencegahan Kebakaran
	Pertolongan dan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban	Terlaksananya pertolongan penyelamatan dan evakuasi korban

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Prioritas pembangunan.

B. Sasaran Strategis dan Kinerja Utama

Sasaran strategis dan indikator Kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai sebagai berikut :

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun... (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0 (2021)	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana.	Jumlah Relawan Peduli Bencana Alam	271 orang	300	350	400	450	500	500
2.	Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	0 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	5 laporan
3.	Terwujudnya Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan serta evakuasi Korban	Cakupan Pelayanan Bencana Alam	88,66%	90,66%	92,66%	94,66%	95,66%	97,66%	97,66%
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (SPM)	66,00%	68,50%	70,50%	72,50%	74,50%	75,50%	75,50%
		Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran	20 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
4.	Pemanfaatan teknologi pencegahan esiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana	Pemetaan Daerah Rawan Bencana Terkini	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	9 dokumen
		Tersedianya Peraturan Daerah/PERWAL Tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai pada Tahun Anggaran 2023 telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) dengan Wali Kota Binjai. Perjanjian Kinerja, adalah suatu pernyataan yang berisi suatu tekad atau janji dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan kesanggupan kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kerja tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kerja tahunan yang akan dicapai, dan pemberi amanah / atasan langsungnya memberikan persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian dan rencana kinerja tahunan 2023 merupakan suatu perjanjian atau kontrak kinerja tahunan SKPD, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja utama SKPD, program dan kegiatan beserta target keluaran (output) dan anggaran per program / kegiatan.

Target Kinerja Program.....

Tabel 2.3 Target Kinerja Program

No	Sasaran	Program	Kinerja		Anggaran Program
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Relawan Peduli Bencana Alam	350	Rp. 4.989.896.657,-
			Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	1 laporan	
			Cakupan Pelayanan Bencana Alam	92,66%	
			Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (SPM)	70,50 %	
2	Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana	Program Penanggulangan Bencana	Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran	15 menit	Rp. 3.302.349.202,-
3	Terwujudnya Pencegahan Kebakaran dan Penyelematan serta evakuasi Korban		Pemetaan Daerah Rawan Bencana Terkini	2 dokumen	
4	Pemanfaatan teknologi pencegahan esiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Peraturan Daerah/PERWAL Tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana	1 dokumen	Rp. 3.024.600.000,-

Tabel 2.4
Target Kinerja Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Kinerja		Anggaran Kegiatan
			Indikator	Target	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	0
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	3.390.709.375
		Koordinasi dan Pelaksanan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 Dokumen	203.220.000
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	270 Paket	0
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	34.575.438
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	134.070.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	15 paket	42.774.600

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	12 paket	32.948.880
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	3.017.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	22.379.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 Laporan	111.086.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	0
	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel kantor yang disediakan	25 Unit	82.483.200
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	141.599.691.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	110.890.400
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 Unit	614.222.873
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya dipelihara	100 Unit	65.920.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	0

2	Program Penanggulangan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang di legalisasi	1 Dokumen	0
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	500 Orang	386.349.202
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen analisis resiko bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana	12 Dokumen	2.916.000.000
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P)	1 Dokumen	0
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1000 Orang	0
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah prioritas	200 Laporan	0
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah	1 Dokumen	0

3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	12 Dokumen	0
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	365 Laporan	3.024.600.000
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	12 Dokumen	0
Jumlah					11.316.845.859

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, lebih jauh orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Prinsip good governance menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

1. Kerangka Pengukuran

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator kinerja masukan, keluaran, dan hasil. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses kebijakan, program dan kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam pengukuran evaluasi kinerja diarahkan pada evaluasi kegiatan dan sasaran sebagaimana surat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 58/Kep/IV/2003 tanggal 16 April 2003 perihal Penyempurnaan pedoman penyusunan LAKIP. Pengukuran dimaksud dengan menggunakan skala

pengukuran ordinat kinerja, yaitu :

- a. Nilai Capaian Kinerja dari 85% - 100% adalah berhasil baik atau sangat berhasil.
- b. Nilai Capaian Kinerja dari 70% - 85% adalah sedang, baik atau berhasil.
- c. Nilai Capaian Kinerja dari 55% - 70% adalah kurang, sedang atau cukup berhasil.
- d. Nilai Capaian Kinerja 55% kebawah sangat kurang, kurang baik atau tidak.

Pengukuran kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} \times \text{Realisasi Rencana} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka menggunakan rumus :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} \times \text{Realisasi} (\text{Realisasi}-\text{Rencana}) \text{ Rencana} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja sasaran :

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian sasaran tingkat capaian semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} \times \text{Realisasi Rencana} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menggambarkan semakin rendah pencapaian sasaran tingkat capaian, maka menggunakan rumus :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} \times \text{Realisasi} (\text{Realisasi}-\text{Rencana}) \text{ Rencana} \times 100\%$$

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja BPBD Kota Binjai Tahun 2023

2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun analisis capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana.	Jumlah Relawan Peduli Bencana Alam	350 orang	275 orang
2	Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	1 Laporan	1 Laporan
3	Terwujudnya Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan serta evakuasi Korban	Cakupan Pelayanan Bencana Alam	92,66%	92,66%
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (SPM)	70,50%	83,70 %
		Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran	15 menit	15 menit
4	Pemanfaatan teknologi pencegahan esiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana	Pemetaan Daerah Rawan Bencana Terkini	2 dokumen	1 dokumen
		Tersedianya Peraturan Daerah/PERWAL Tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana	0 dokumen	0 dokumen

2.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan perbandingan dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang telah diuraikan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai Tahun 2023. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Jumlah Relawan Peduli Bencana Alam	350 orang	275 orang	78,57

Pada tahun 2023 realisasi pencapaian sasaran Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana telah menunjukkan hasil yang meningkat. Indikator kinerja jumlah relawan peduli bencana alam ditargetkan sebanyak 350 orang kurang terealisasi dengan capaian 78,57% dengan tingkat realisasi sebanyak 275 orang. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran.

SASARAN STRATEGIS 2 Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	1 laporan	1 laporan	100

Indikator Kinerja Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana tercapai 100% dari yang ditargetkan 1 laporan telah terealisasi 1 laporan.

SASARAN STRATEGIS 3 Terwujudnya pencegahan kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi korban.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Cakupan Pelayanan Bencana Alam	92,66%	92,66%	100
2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (SPM)	70,50%	83,70 %	118,72
3	Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran	15 menit	15 menit	100

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti hal ini terlihat dari 3 (tiga) indikator telah memenuhi target sedangkan salah satu indikator telah lebih dari target yang ditetapkan :

1. Indikator kinerja cakupan pelayanan bencana alam tercapai 100% dari yang ditargetkan 92,66% terealisasi 92,66%.
2. Indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran (SPM) ditargetkan 70,50% terealisasi 83,70% dengan capaian 118,72%.
3. Indikator waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran yang ditargetkan 15 menit selama tahun 2023 terlayani sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan dengan rata-rata waktu tanggap 15 menit.

SASARAN STRATEGIS 4 Pemanfaatan teknologi pencegahan kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pemetaan Daerah Rawan Bencana Terkini	2 dokumen	1 dokumen	50
2	Tersedianya Peraturan Daerah/PERWAL Tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana	2 dokumen	0 dokumen	0

1. Kota Binjai merupakan daerah rawan bencana baik bencana alam maupun bencana non alam. Untuk menggambarkan daerah-daerah yang berpotensi terkena bencana perlu disusun peta rawan bencana per jenis bencana. Indikator Pemetaan Daerah Rawan Bencana Terkini ditargetkan 2 Dokumen sesuai dengan jenis bencana namun untuk efisiensi anggaran maka peta rawan bencana disusun menjadi 1 (satu) dokumen yang mencakup semua jenis bencana yang mungkin terjadi di Kota Binjai sehingga capaian penyusunan dokumen hanya 50% tetapi secara kelengkapan isi telah tercapai 100%.
2. Indikator tersedianya Peraturan Daerah/PERWAL Tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana pada awalnya ditarget 1 dokumen berupa Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana namun pada Triwulan III anggaran untuk kegiatan tersebut di hapuskan (efisiensi anggaran) sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

2.2.1 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian
			2022	2023	
1	Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana.	Jumlah Relawan Peduli Bencana Alam	271 orang	275 orang	Sangat Berhasil
2	Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	1 laporan	1 laporan	Sangat Berhasil
3	Terwujudnya pencegahan kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi korban.	Cakupan Pelayanan Bencana Alam	90,66%	92,66%	Sangat Berhasil
		Cakupan Pelayanan Kebakaran (SPM)	33,70%	83,70 %	Sangat Berhasil

		Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran	15 menit	15 menit	Sangat Berhasil
4	Pemanfaatan teknologi pencegahan esiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.	Pemetaan Daerah Rawan Bencana Terkini	1 dokumen	1 dokumen	Sangat Berhasil
		Tersedianya Peraturan Daerah/PERWAL Tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana	0 dokumen	0 dokumen	Kurang Baik

2.2.2 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra BPBD Kota Binjai

Tabel 3.3
Realisasi dan Target Renstra BPBD Kota Binjai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja / Sasaran	Realisasi 2023	Target Kinerja Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana.	Jumlah Relawan Peduli Bencana Alam	275 orang	300	350	400	450	500
2	Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
3	Terwujudnya Pencegahan Kebakaran dan Penyelematan serta evakuasi Korban	Cakupan Pelayanan Bencana Alam	92,66%	90,66%	92,66%	94,66%	95,66%	97,66%
		Cakupan Pelayanan Kebakaran (SPM)	83,70 %	68,50%	70,50%	72,50%	74,50%	75,50%
		Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
4	Pemanfaatan teknologi pencegahan esiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana	Pemetaan Daerah Rawan Bencana Terkini	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
		Tersedianya Peraturan Daerah/PERWAL Tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

2.2.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

2.2.3.1 Kendala / Hambatan dalam Pencapaian Target.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti, namun demikian ditemui beberapa hambatan sebagai berikut:

- a. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan yang sudah ditargetkan diawal tidak dapat dilaksanakan. Salah satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana yang mengakibatkan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi sangat rendah.
- b. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada jumlah relawan penanggulangan bencana.
- c. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana.

2.2.3.2 Solusi / Harapan dalam Pencapaian Target.

Solusi / Harapan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Binjai agar tercapai target Sasaran Strategis, perlu dilakukan beberapa kebijakan yang akan diterapkan, sebagai berikut :

1. Menghimpun data kebencanaan untuk Memaksimalkan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk meningkatkan kualitas kegiatan berbasis kinerja dan berdaya saing.
3. Memberikan kesempatan kepada Aparatur untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan memotivasi kerja Aparatur guna meningkatkan Kinerja Aparatur yang berkualitas.

2.2.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi anggaran per program pada BPBD Kota Binjai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2023

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.989.896.657,-	Rp. 4.505.601.703,-	90,29
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 3.302.349.202,-	Rp. 3.223.300.000,-	97,61
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 3.024.600.000,-	Rp. 3.024.600.000,-	100

$$1 - [(\% \text{realisasi anggaran} \times (1/\% \text{capaian kinerja})) \times 100\%]$$

Efisiensi penggunaan anggaran dihitung dengan rumusan:

Dengan rata-rata % realisasi anggaran sebesar 95,97% (tabel 3.8) dan Rata-rata % capaian kinerja sebesar 91,22% maka tingkat efisiensi anggaran pada Pemerintah Kota Binjai adalah:

$$= 1 - [95,97\% \times (1/91,22\%)] \times 100\%$$

$$= -0,052$$

3.2.5 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran strategis BPBD Kota Binjai dapat tercapai karena didukung dengan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Kegiatan untuk mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pengadaan Mebel, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya.

Kegiatan untuk mendukung Program Penanggulangan Bencana adalah : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota, Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota.

Kegiatan untuk mendukung Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran adalah: Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

B. Realisasi Anggaran

Rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini :

a. Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
1 Dokumen	1 Dokumen	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
0	0	0

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian penyusunan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
1 Laporan	1 Laporan	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
0	0	0

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
35 Orang	35 Orang	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
3.390.709.375	3.190.888.318	94,11

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
12 Dokumen	12 Dokumen	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
203.220.000	187.220.000	92,13

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
12 Paket	12 Paket	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
34.575.438	31.379.200	90,76

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
20 Paket	20 Paket	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
134.070.000	133.572.000	99,63

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
15 Paket	15 Paket	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
42.774.600	29.003.000	67,80

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
12 Paket	6 Paket	50
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
32.948.880	17.821.125	54.09

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
12 Dokumen	12 Dokumen	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
3.017.000	2.300.000	76,23

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

j. Fasilitas Kunjungan Tamu

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
12 Laporan	7 Laporan	58
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
22.379.200	13.364.000	59,72

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
20 Laporan	15	75
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
111.086.000	78.141.612	70,34

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

l. Pengadaan Mebel

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
25 Unit	25 Unit	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
82.483.200	76.600.000	92,87

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

m. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
24 Laporan	24 Laporan	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
141.599.691	114.191.700	80,64

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

n. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
12 Laporan	12 Laporan	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
110.890.400	106.497.038	96,04

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

o. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
20 Unit	20 Unit	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
614.222.873	489.132.710	79,63

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

p. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100 Unit	60 Unit	60
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
65.920.000	35.491.000	53.84

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

q. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
500 Orang	500 Orang	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
386.349.202	307.300.000	79,54

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

r. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
12 Dokumen	12 Dokumen	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
2.916.000.000	2.916.000.000	100

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

s. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
365 Laporan	365 Laporan	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
3.024.600.000	3.024.600.000	100

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) ini sebagai perwujudan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Daerah Kota Binjai telah menerapkan LAKIP sebagai media pertanggung jawaban.

Melalui Laporan Kinerja (LK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan capaian kinerja dan dapat berperan selain sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja BPBD selama tahun 2023, dan, juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (good governance).

Secara umum pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2023 telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga terdapat beberapa program kerja / kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2023 ini diharapkan kedepan nya :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di Kantor BPBD Kota Binjai;
2. Sebagai umpan balik untuk peningkatan kinerja untuk tahun anggaran berikutnya;
3. Peningkatan perencanaan disegala bidang, baik perencanaan program / kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi;
4. Meningkatkan kredibilitas instansi;
5. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam melaksanakan tugas;
6. Mendorong Instansi Pemerintah untuk bekerja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kantor BPBD kota Binjai;
7. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;

8. Kantor BPBD Kota Binjai dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab tertentu, oleh karena itu Kantor BPBD Kota Binjai diharapkan membantu Kepala Daerah agar dapat mempertanggung jawabkan kepada publik melalui Lembaga Perwakilan DPRD.

B. Saran

Dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mendukung program kerja yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai masih memiliki hambatan dan kendala antara lain :

1. Kurangnya SDM yang terlatih pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Hal ini menyebabkan seringkali terlambatnya beberapa pelaksanaan kegiatan maupun penyampaian laporan.
2. Masih banyak pelatihan teknis penanggulangan dan pencegahan bencana yang diperlukan untuk meningkatkan wawasan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai maupun relawan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan bencana baik dalam segi kuantitas maupun jenis.
4. Terbatasnya anggaran untuk belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, mengingat frekuensi bencana di wilayah Kota Binjai cukup tinggi.

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas saran maupun langkah langkah yang akan diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai adalah sebagai berikut :


1. Mengoptimalkan kualitas SDM yang ada dengan merencanakan untuk mengikutsertakan aparatur yang ada dalam pelatihan – pelatihan teknis sesuai kebutuhan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.
2. Merencanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan saran yang tercantum dalam renstra terutama untuk kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pemantauan, penanganan tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana dan kebakaran sehingga secara nyata manfaat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

3. Mengintensifkan rapat – rapat koordinasi dengan instansi/pihak terkait lainnya mengingat BPBD adalah koordinator dalam penanggulangan bencana.
4. Mengajukan tambahan anggaran khusus untuk pemberian bantuan bagi masyarakat terkait dengan korban bencana.

Dengan demikian Laporan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai secara keseluruhan diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan target dan sasaran Renstra dan RPJMD dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat yang tangguh bencana dan pemerintahan yang good governance.

Binjai, Januari 2024

Kepala Pelaksana
BPBD Kota Binjai



IMAN SISWANTO, S.Sos
NIP. 19740130 199302 1 001